



PUTUSAN

Nomor 1294/Pdt.G/2025/PA.Krw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. X, umur 35 tahun (20 Maret 1990), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal d.a. Kabupaten Karawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: bosidangho@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. -, umur 40 tahun (03 Januari 1985), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 11 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 1294/Pdt.G/2025/PA.Krw pada tanggal 14 April 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan pada tanggal 15 Maret 2020 di sekitar wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/41/III/2020, tertanggal 15 Maret 2020;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga tinggal di rumah milik Termohon di Kampung Sukamulya, RT.003 RW.009, Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, dan telah bergaul baik

Hal 1 dari 8 hal. Pts. No. 1294/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak kesatu, NIK XXX, lahir di Karawang, 18 Desember 2020, umur 4 tahun;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2022 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dikarenakan;

3.1 Komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang berjalan dengan baik, ketika ada permasalahan, Termohon sering meminta cerai, sehingga hal tersebut memicu keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

3.2 Termohon tidak mencerminkan sosok istri yang baik, Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon dalam hal melayani Pemohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik;

4. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama. Pemohon berusaha sabar, tetapi Termohon tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon. Puncaknya pada bulan Mei 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman milik Termohon ke rumah kediaman orang tua Pemohon yang sesuai dengan alamat Pemohon di atas, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman milik Termohon;

6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Hal 2 dari 8 hal. Pts. No. 1294/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak dua Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Karawang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1294/Pdt.G/2025/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.

Hal 3 dari 8 hal. Pts. No. 1294/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah";

Bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak";

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil dan mediasi tidak dilaksanakan, maka dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 11 April 2025 dengan register Nomor 1294/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 14 April 2025 yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan di persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Karawang dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalil-dalilnya sama dengan permohonan Pemohon saat ini, selanjutnya perkara tersebut telah **ditolak** oleh Majelis Hakim karena tidak terbukti dengan putusan Nomor 531/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 24 Februari 2025 dan dalam permohonan tersebut tidak mencantumkan alasan yang baru setelah perkara ditolak;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan karena alasan yang terdapat dalam permohonan tersebut telah diputus dengan putusan Nomor 531/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 24 Februari 2025 yang diktumnya menolak permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal 4 dari 8 hal. Pts. No. 1294/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 12, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1294/Pdt.G/2025/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2)

Hal 5 dari 8 hal. Pts. No. 1294/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara tersebut termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi yang dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tersebut telah diajukan Pemohon dalam perkara sebelumnya yang telah diputus dengan jenis putusan **menolak** permohonan Pemohon berdasarkan putusan Nomor 531/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 24 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon mendalilkan peristiwa yang terjadi sebelum putusan Nomor 531/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 24 Februari 2025 yang telah dijadikan alasan dalam perkara yang diajukan Pemohon dan telah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan Pemohon membenarkan alasan yang diajukan Pemohon adalah peristiwa yang terjadi sebelum putusan Nomor 531/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 24 Februari 2025, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan peristiwa yang baru setelah permohonan Pemohon ditolak Majelis Hakim yaitu dengan mendalilkan peristiwa yang terjadi pada bulan Mei 2022 dengan putusan Nomor 531/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 24 Februari 2025;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1294/Pdt.G/2025/PA.Krw. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon tidak memuat alasan yang baru setelah permohonan Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam putusan Nomor 531/Pdt.G/2025/PA.Krw

Hal 6 dari 8 hal. Pts. No. 1294/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2025, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cacat formil katagori *nebis in idem* karena alasan yang didalilkan Pemohon tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, sehingga permohonan Pemohon ditolak Majelis Hakim terdahulu, oleh karenanya alasan tersebut tidak dapat menjadi alasan cerai lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut cacat formil katagori *nebis in idem* apa yang digugat sudah pernah diperkarakan, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat:

- Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000.00 (*tiga ratus ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal 7 dari 8 hal. Pts. No. 1294/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Dra. Nurhayati

H. Asis, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	90.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
5.	Pemberitahuan putusan	Rp	30.000,00
	Jumlah	Rp	300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal. Pts. No. 1294/Pdt.G/2025/PA.Krw.